



**P E N E T A P A N**

Nomor 690/Pdt.P/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal, 11 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 690/Pdt.P/2014/PA Wtp., tanggal 13 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 1995 di KABUPATEN BONE, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN BONE, dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing, bernama :
  - a. ANAK 1, lahir tanggal 14 Juni 1997
  - b. ANAK 2, Lahir tanggal 1 Nopember 1999
  - c. ANAK 3, lahir tanggal 29 Maret 2006
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Camat ....., Nomor 36/TL/VI/2014, tertanggal 11 Juni 2014.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 di KABUPATEN BONE.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 2 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi kartu keluarga a.n. PEMOHON I, Nomor 7308250205082160 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 24 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sapi, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 1995 di Tujue, KABUPATEN BONE.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kau PMD ....., bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpeh memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 1995 di Tujue, KABUPATEN BONE.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama WALI NIKAH ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

Hal. 4 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 di KABUPATEN BONE.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Desa Gaya bernama IMAM DESA, di depan Wali bernama WALI NIKAH ayah kandung pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 di KABUPATEN BONE dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d), terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Hal. 5 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "*pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan*", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 118/LPBP/2014/PA. Wtp. tanggal 13 Juni 2014 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

Hal. 6 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 di Tujue, KABUPATEN BONE.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H, oleh Drs. M. Yahya. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, serta hadir Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti.

**Haris, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	50.000,00
3.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 106.000,00</b>

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 8 Pen.690/Pdt.P/2014/PA Wtp.